

ABSTRAKSI

Konsep keuangan Negara di dalam BUMN merupakan keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN yang kemudian pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Masih banyak yang belum memahami definisi tersebut dengan memasukan keuangan BUMN itu sebagai keuangan Negara sehingga apabila timbul kerugian pada BUMN maka merupakan kerugian pada Negara. Direksi sebagai pemimpin BUMN sering kali dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian dengan dilaporkannya direksi melakukan tindak pidana korupsi, walaupun direksi itu telah melakukan tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga menjalankan dengan itikad baik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang dianalisa secara normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Direksi sebagai pemimpin suatu BUMN apabila melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga melakukannya dengan itikad baik maka direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban, prinsip yang dapat membebaskan direksi dari petanggungjawaban yang dikenal dengan prinsip *business judgement rule* yaitu direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan dan meskipun pertimbangan tersebut keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu, sehingga bila terjadi kerugian atas pertimbangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip *business judgement rule* maka itu merupakan resiko bisnis.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The concept of state finances in the state is separated from the state financial budget which then manage them based on the principles of a healthy company. There are still many who do not understand the definition to include it as a state-owned financial state so that when the financial losses incurred in the state is a loss to the State. Directors as leaders of state-owned enterprises are often held accountable for losses with directors reporting of corruption, although the board has acted in compliance with the legislation and also run in good faith.

This research was conducted using the method of study that analyzed the normative law, the approach used in the study of law is a statutory approach (statute approach), case approach (case approach) and the conceptual approach (conceptual approach)

Based on the results of this research is that the Board of Directors as the leader of a state when the action is in accordance with the legislation and also do so in good faith then the directors can be released from liability, the principle that freeing directors from liability, known as the principle of the business judgment rule directors can not be burdened with the responsibility for the consequences arising from a consideration of the business has been taken by the concerned board members and despite these considerations mistakenly, except in certain things, so if there is a loss on the consideration of the business conducted by the principles of the business judgment rule it is a business risk.

Keywords: Liability, Directors, Corruption.